

Peran Pendidikan dalam Membangun Generasi Cerdas

Memuliakan dan Memuaskan Pelanggan Pendidikan

**Strategi Pengembangan Pembelajaran Ilmu Tafsir
Pada PTAI**

Trend Pendidikan Islam di Asia Tenggara

**Daya Dukung Administrasi Pendidikan Untuk
Melejitkan Implementasi Supervisi Pendidikan
di Satuan Pendidikan**

Pendidikan Islam dan Kekhawatiran Moral

**Komunikasi Dakwah dan Pendidikan
(Suatu Kajian Pengantar)**

Islamisasi Ilmu Pengetahuan

**Wacana Komparasi Peradaban Barat dan Timur
di Indonesia**

**Kontribusi Umar Bin Khattab Terhadap Ilmu Fiqh
dan Ushul Fiqh**

NIZHAMIYAH

**Vol.
III**

**No.
1**

**Hal.
1-186**

**Medan
Jan-Juni 2013**

**ISSN
2087 - 8257**



Diterbitkan Oleh:
Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
FAKULTAS ILMU TARBIIYAH DAN KEGURUAN
IAIN SUMATERA UTARA
2013

- Pimpinan Umum** : Prof. Dr. Syafaruddin, M. Pd.
Penanggung Jawab : Drs. Salim, M.Pd
Ketua Penyunting : Nirwana Anas, M.Pd
Wakil Ketua Penyunting : Kartika Manalu, M.Pd
Sekretaris Penyunting : Ramadhan Lubis, M.Ag
Wakil Sekretaris Penyunting : Hj. A'uffah Yumna, MA

Penyunting Pelaksana :

- Dr. H. Mardianto, M.Pd - Dr. Hj. Masganti Sit, M.Ag
 Dr. Abdullah, M.Pd - Dr. Khadijah, M.Ag

Dr. Al-Rasyidin, M.Ag.

Penyunting Ahli :

- Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd : (IAIN Sumatera Utara)
 Prof. Dr. Hasan Asari, MA : (IAIN Sumatera Utara)
 Prof. Dr. H. Haidar Daulay, MA : (IAIN Sumatera Utara)
 Prof. Dr. Dja'far Siddik, MA : (IAIN Sumatera Utara)
 Prof. Dr. Ir. Zainuddin, M.Pd : (Universitas Negeri Medan)
 Prof. Dr. Saiful Sagala, M.Pd : (Universitas Negeri Medan)
 Prof. Dr. Syamsul Nizar, MA : (UIN Syarif Qasim Pekanbaru)
 Prof. Dr. Suparno, M.Pd : (Universitas Negeri Padang)
 Dr. Popy Fuadah : (Univ. Persada Indonesia Jakarta)
 Prof. Dr. Murniati, M.Pd : (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
 Dr. Saidurrahman, M.Ag : (IAIN Sumatera Utara)

Bendahara:

Asrizal S.Kom

Distribusi:

Husnarika Febriani, M.Pd - H. Pangulu Abd Karim Nst, MA

Tata Usaha:

Ilyas Gompar Harahap, M.Pd.

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sumatera Utara

Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate - Medan 20731

Telp. 061- 6622925 - Fax. 061 - 6615685

e-mail: pgmi_iaindu@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

Peran Pendidik dalam Membangun Generasi Cerdas <i>Syarifah Rahmah</i>	1
Memuliakan dan Memuaskan Pelanggan Pendidikan <i>Amiruddin Siahaan, M. Adlin Damanik dan Mahidin.....</i>	21
Strategi Pengembangan Pembelajaran Ilmu Tafsir Pada PTAI <i>Hasan Mansur Nasution.....</i>	45
Trend Pendidikan Islam di Asia Tenggara <i>Haidar Putra Daulay & Nurgaya Pasa.....</i>	59
Daya Dukung Administrasi Pendidikan Untuk Melejitkan Implementasi Supervisi Pendidikan di Satuan Pendidikan <i>Taufikurrahman.....</i>	80
Pendidikan Islam dan Kekhawatiran Moral <i>Kamaruddin Harun... ..</i>	106
Komunikasi Dakwah dan Pendidikan (Suatu Kajian Pengantar) <i>Ahmad Tamrin Sikumbang.....</i>	119
Islamisasi Ilmu Pengetahuan <i>Salim</i>	135
Wacana Komparasi Peradaban Barat dan Timur di Indonesia <i>Eka Susanti</i>	154
Kontribusi Umar Bin Khattab Terhadap Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh <i>Zulkarnain Abdurrahman.....</i>	174

KONTRIBUSI UMAR BIN KHATTAB TERHADAP ILMU FIQH DAN USHUL FIQH

Zulkarnain Abdurrahman

Abstract: *Islamic jurisprudence does not grow well, but grow gradually. In the process of its growth, the contribution of Umar bin Khattab is enormous. In fact it can be said that the science of fiqh is generally the result of ijtihad Umar, considering the amount that a lot and generally relating to the important and fundamental issues in fiqh, in which the four schools of the priests had been followed. In addition, he contributed to the development and deployment of these sciences are also no less terrible. Realize that the laws of fiqh is a daily necessity of every Muslim, he tried to get to the stage socialize quite encouraging and difficult to surpass by any means and despite having a more modern infrastructure.*

Kata Kunci: Umar, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.

A. Pendahuluan

Fiqh Islam yang kita kenal sekarang ini tidak tumbuh sekaligus, tetapi berangsur-angsur, setahap demi setahap, hingga sampai kepada kesempurnaannya. Dasar-dasar fiqh dan prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Rasulullah Saw., dijadikan pedoman oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat maupun ulama-ulama yang datang setelahnya dalam menyikapi berbagai macam permasalahan yang muncul.

Berbagai macam metode ijtihad dikembangkan oleh para ulama untuk menetapkan hukum terhadap berbagai permasalahan, sehingga hukum Islam dapat menyelaraskan dirinya dengan perkembangan zaman. Satu demi satu ketetapan hukum lahir menjadikan khazanah fiqh Islam dan ushulnya semakin hari semakin kaya dan semakin berkembang. Di antara ulama yang

memiliki jasa dan kontribusi yang cukup besar terhadap hukum Islam dan pengembangannya adalah Umar bin Khattab.

B. Sekilas Tentang Umar Bin Khattab dan Keilmuannya

Umar adalah putera al-Khattāb bin Nufail bin Abd al-'Uzza bin Rayāh bin Abdullah bin Qurt bin Rizāh bin 'Adiy bin Ka'ab bin Lu'i bin Ghalib al-Qurasyi al-'Adawi. (Rida, 1978: 8). Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. (Syakir, 1997:18)

Beliau dilahirkan di Mekah empat tahun sebelum perang Fijr. (al-Tabari, 1978:17). Dalam riwayat lain disebutkan beliau lahir tiga belas tahun setelah kelahiran Rasulullah Saw. yaitu tahun 583 M. (al-Najjar, T.th:112) Beliau memeluk agama Islam pada tahun keenam dari kerasulan Rasulullah Saw., tiga hari setelah Hamzah memeluk agama Islam, tepatnya pada bulan Dzulhijjah. (al-Tantāwi, 1983:22) Tatkala itu usianya sudah 27 tahun. (al-Suyuti, 1989:123).

Beliau terkenal pemberani dan berdisiplin tinggi. Sebelum keislamannya, Beliau sering mewakili kaumnya dalam setiap perundingan dengan kabilah Arab yang lain. Perkataannya jelas, fasih, menarik dan meyakinkan. Kepintaran dan kebijaksanaannya diwarisi dari kakeknya 'Adiy seorang tokoh Quraish terkemuka yang sering mengambil peranan dalam menyelesaikan pertikaian di kalangan suku dan kabilah. (Syamsuddin, 2000:156)

Adapun mengenai kecerdasan akalinya dan pengetahuan tentang nas-nas kitab dan sunnah sudah tidak diragukan lagi, Rasulullah Saw. sendiri telah menegaskan hal tersebut di dalam hadits-hadits *shahih* antara lain:

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
بينما أنا نائم اذ رثيت قدحًا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى اني لأرى
الرى يخرج في أظافرى، ثم أعطيت فضلى لعمر بن الخطاب، قالوا : فما أولت
ذلك يا رسول الله؟ قال : العلم .

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Ketika sedang tidur, aku bermimpi melihat sebuah bejana berisi susu dihidangkan kepadaku. Akupun meminumnya sampai-sampai kesegarannya merasuk pada kuku-kukuku. Sisanya aku berikan kepada Umar bin Khattab. “Para sahabat bertanya: “Bagaimana tafsiran anda mengenai mimpi itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “itu adalah ilmu.” (al-Bukhari, 1987: 1346)

Ibnu Mas'ud juga pernah berkata mengenai ketinggian ilmu beliau:

لو وضع علم عمر في كفة و وضع علم أحياء العرب في كفة لرجح علم عمر

Artinya: “Kalau ditimbang ilmu Umar di satu sisi dan ilmu seluruh penduduk Arab di sisi yang lain maka lebih berat lagi ilmu Umar.” (Abu Nasr, 1935: 177)

Pada masa pemerintahannya beliau berhasil memperluas wilayah Islam sampai ke negeri Syam, semenanjung tanah Arab, Mesir dan Tripoli. (al-Khattab, 1971:229) Setelah memerintah selama kurang lebih 10 tahun, Beliau wafat pada subuh ahad, bertepatan tanggal 1 Muharram 24 H, akibat tikaman Abu Lu'lu'ah seorang lelaki keturunan Persia. (al-Tilmisāni, 1985:320).

C. Kontribusi Umar Terhadap Pembentukan Ilmu Fiqh Dan Ushulnya

Tidak dapat dinafikan bahwa kontribusi Umar bagi terbentuknya ilmu fiqh sangat besar. Syibli Nu'mani Muhammad (1981:22) mengatakan bahwa ilmu fiqh itu pada umumnya adalah hasil ijtihad-ijtihad hukum yang diputuskan oleh Umar. Berdasarkan sumber dan riwayat yang *shahih* jumlahnya mencapai ribuan. Kira-kira seribu di antaranya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang penting dan sangat fundamental dalam fiqh, di mana para imam madzhab yang empat telah mengikutinya.

Pemikiran dan penelitian yang dilakukan Umar terhadap berbagai permasalahan fiqh tidak dapat ditandingi oleh sahabat yang lain. Ia telah menjadikan fiqh sebagai penelitian utamanya sejak awal Islam. Apabila ragu terhadap suatu permasalahan hukum beliau segera meminta penjelasan dari Rasulullah Saw. dan tidak akan berhenti bertanya sehingga hatinya puas.

Umar selalu mencatat berbagai permasalahan yang dijumpainya, lalu memikirkannya pada waktu senggang dan menuliskan pendapat yang ia yang yakini mengenai hal itu dari zaman ke zaman, terkadang mempertahankannya atau merobahnya berdasarkan pertimbangan yang lebih mendalam. Selain menghimpun perincian-perincian hukum, Umar juga membangun prinsip-prinsip *istinbath* (penggalian) hukum dan menetapkan kaedah-kaedah mengenai hal itu yang dikenal dengan istilah usul fiqh.

Masalah pertama yang harus diputuskan dalam konteks ini adalah apakah kata-kata Rasulullah Saw. dapat semuanya diperlakukan sebagai sumber hukum. Syah Waliyyullah di dalam kitabnya *Hujjatullah al-Bālighah* menyatakan bahwa kata-kata dan perbuatan yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. ada dua macam: *pertama*, yang berkaitan dengan tugasnya sebagai utusan Allah s.w.t, dan tentang itu Allah s.w.t berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...

Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."

Kedua, yang tidak mempunyai kaitan dengan kedudukannya sebagai utusan Allah. (al-Dahlawi, 1995: 241) Tentang ini Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

Artinya: "Sesungguhnya aku hanya seorang manusia, apabila kuperintahkan kamu mengenai urusan agamamu, maka laksanakanlah perintahku itu. Dan apabila kuperintahkan kepadamu sesuatu berdasarkan akal fikiranku, maka aku hanya seorang manusia." (al-Naisaburi, T.Th:1835)

Syah Waliyyullah al-Dahlawi (1995: 241) melanjutkan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah Saw. mengenai masalah medis, tindakan yang muncul secara kebetulan, atau sebagai suatu kebiasaan semata-mata, tidak dilakukan dengan sengaja dan apa yang diputuskannya dalam melaksanakan sesuatu kebijakan yang

bersifat sementara, seperti memerintahkan pergerakan militer semuanya termasuk kategori yang kedua. Klasifikasi yang dibuat oleh Shah Waliyyullah antara dua kategori riwayat hadits, yang tidak diperselisihkan oleh para ulama ini merupakan penemuan Umar bin Khattab.

Dalam sejarah diceritakan bahwa ketika Rasulullah Saw. mengusulkan untuk melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu terkadang Umar menyatakan pendapat yang berbeda. Sebagai contoh Rasulullah Saw. pernah mengajak orang untuk mensholatkan Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin orang munafiq. Berdirilah Umar bin Khattab sambil berkata:

يا نبي الله أتصلي على عدو الله القائل يوم كذا كذا والقائل يوم كذا كذا
Artinya:” Wahai Rasulullah, apakah engkau akan mensholatkan musuh Allah Abdullah bin Ubay yang berkata hari ini begini, besok begini.” (Al-Tamimi, 1993: 449)

Pendapat Umar juga berbeda dengan pandangan Rasulullah Saw. mengenai tindakan yang dilakukan terhadap tawanan Badar. Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa Umar memandang permasalahan-permasalahan ini terpisah dari kedudukan Nabi sebagai utusan Allah.

Dengan mengikuti klasifikasi dan pembagian hadits di atas, Beliau selalu berpegang teguh dengan prinsipnya dalam hal-hal yang tidak menyangkut urusan agama. Sebagai contoh, sampai masa pemerintahan Abu Bakar, budak-budak wanita yang telah menjadi ibu diperjualbelikan dengan bebas. Pada masa Umar, beliau menghentikan praktek semua itu. Rasulullah Saw. menetapkan kadar *jizyah* satu dinar perkepala selama penaklukkannya ke Tabuk, sedangkan Umar memungutnya menurut kadar yang berbeda di negeri-negeri yang berbeda. (Muhammad, 1981:494)

Dari sini jelaslah bahwa jika perkataan atau perbuatan Rasulullah mempunyai kekuatan hukum dalam permasalahan-permasalahan ini, maka Umar tidak akan melakukan perubahan apapun terhadap permasalahan tersebut, bahkan jika dia berani berbuat demikian, pasti para sahabat tidak akan membiarkannya duduk di atas tahta kekhalifahan walaupun hanya sesaat.

Umar berani melakukan pengklasifikasian seperti ini berdasarkan pengalamannya ketika ia mengemukakan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Rasulullah Saw. pada berbagai kesempatan, Rasulullah Saw. tidak menyatakan bantahannya, bahkan terkadang Beliau lebih memilih pendapat Umar.

Pengklasifikasian hadits seperti ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap fiqh dan hukum Islam. Dalam permasalahan dimana kata-kata atau perbuatan Rasulullah Saw. tidak berkaitan dengan tugas kenabian, ruang masih ada untuk menemukan hukum baru agar sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman yang dihadapi. Oleh karena itu, Umar menyusun banyak hukum yang baru untuk memenuhi keperluan zamannya yang sering dijumpai di dalam kitab-kitab fiqh.

Kontribusi lain yang disumbangkan Umar adalah mengenai nilai hukum dan kedudukan hadits yang diriwayatkan hanya oleh seorang perawi. Dalam berbagai sumber disebutkan bahwa riwayat-riwayat semacam ini dapat mempengaruhi nas-nas Al-Qur'an yang qath'i, dalam arti nas Al-Qur'an yang umum dapat dikhususkan atau dibatalkan oleh riwayat seperti itu.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut Umar berpendapat bahwa hadits yang diriwayatkan hanya oleh seorang perawi tidak semuanya dapat diterima apalagi sampai membatalkan atau mengkhushuskan keumuman nas Al-Qur'an. Contohnya dalam masalah adab berkunjung, aborsi, pembelian rumah Abbas bin Abdul Mutalib dan tayammum sehabis junub, ia tidak menerima riwayat-riwayat seperti itu baik yang bersumber dari Ammar bin Yasir, Abu Musa al-Asy'ari, Mughirah bin Syubah dan Ubay bin Ka'ab sampai datang bukti yang meyakinkan. (Muhammad, 1981:494).

Dalam periwayatan hadits seperti di atas Umar membangun diantaranya:

- a. Hadits yang diriwayatkan tersebut tidak bertentangan dengan salah satu asas yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang *shahih* (Biltāji, T.th:70) seperti yang dilakukan beliau dalam riwayat Fatimah binti Qayyis tentang hak isteri yang diceraikan thalaq tiga. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa isteri yang telah dithalaq tiga dan tidak dalam keadaan hamil

tidak berhak menerima nafkah dalam bentuk apapun. Umar menolak riwayat tersebut dan berpendapat riwayat tersebut bertentangan dengan keumuman nas Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat enam yang menyatakan bahwa isteri diceraikan berhak mendapatkan tempat tinggal selama masa iddahnya belum habis tanpa membedakan apakah isteri tersebut dalam masa iddah *raj'iyah* atau iddah thalaq *ba'in*. Penolakan Umar tersebut terekam dalam perkataannya :

لا نترك كتاب الله وسنة رآه صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلمها
حفظت أو نسيت

Artinya: "Kita tidak akan meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. hanya disebabkan perkataan seorang wanita yang kita tidak tahu apakah dia masih ingat atau sudah lupa." (al-Naisaburi, T.Th:1118)

- b. Kemasyhuran seorang perawi bukan merupakan jaminan yang cukup atas kehujjahan suatu riwayat. Contoh yang menunjukkan ini adalah penolakan Umar terhadap hadits Abu Musa al-Asy'ari tentang adab berkunjung sampai ada saksi lain yang menguatkannya. (Biltāji, T.th: 70) Padahal Abu Musa seorang perawi yang masyhur.
- c. Hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi harus didukung oleh pembuktian, yang dalam istilah ahli hadits disebut *tabi* dan *syahid*. (Muhammad, 1981: 22)

Ringkasnya dalam penerimaan hadits Umar bin Khattab sangat berpegang teguh kepada ketenangan hati yang dibangun berdasarkan pertimbangan akal yang sehat dengan melihat kondisi perawi dan isi hadits. (Biltāji, T.th: 72) Tidak seperti orang-orang yang berpikiran liberal yang selalu mengikuti nafsu dan kesenangannya di dalam menerima dan menolak hadits.

D. Kontribusi Umar terhadap Pengembangan dan Penyebaran Ilmu Fiqh.

Selain kontribusi yang besar terhadap ilmu fiqh dan usulnya, sumbangan beliau terhadap perkembangan dan penyebaran ilmu-ilmu tersebut juga tidak kalah hebatnya. Beliau menyadari bahwa

hukum-hukum fiqh merupakan keperluan sehari-hari bagi setiap Muslim. Oleh karena itu, Beliau berusaha untuk mensosialisasikannya sampai ke satu tahap yang cukup membanggakan dan sulit ditandingi oleh siapapun walaupun memiliki sarana dan prasarana yang lebih modern.

Di antara tindakan-tindakan yang diambil oleh Umar di dalam mensosialisasikan hukum-hukum secara luas adalah:

- a. Selagi waktu dan kesempatan mengizinkan, Umar sendiri secara langsung mengajar hukum-hukum agama kepada rakyatnya. Di dalam khutbah-khutbah Jum'at ia menerangkan lebih banyak ajaran-ajaran dan perintah-perintah Allah di dalam Islam terutama permasalahan-permasalahan yang pokok dan prinsip. Sedangkan dalam ceramah yang disampaikan pada kesempatan ibadah haji ia menjelaskan tentang tata cara ibadah tersebut.

Demikian pula dalam ceramah-ceramahnya yang disampaikan di berbagai tempat sepanjang perjalanannya ke Syria dan Palestina, ia memaparkan secara panjang lebar tentang prinsip-prinsip dan institusi-institusi Islam. Ceramah-ceramah tersebut disampaikan di tengah massa yang berjumlah besar, jika tidak demikian maka penyebarluasan ajaran-ajaran itu tidak mungkin dilakukan. Ceramah yang disampaikan oleh Khalifah di Jabiah dan Damaskus telah dikutip berulang kali oleh para ahli hukum karena berisi banyak permasalahan yang berkaitan dengan fiqh. (Muhammad, 1981:384)

- b. Khalifah sendiri kadang-kadang menulis tentang ajaran agama dan permasalahan yang berkaitan dengan hukum kepada gubernur-gubernur dan pejabat-pejabat yang dilantikannya. Misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Umar pernah mengirimkan penjelasan yang terperinci kepada gubernur tentang waktu-waktu sholat harian yang lima waktu. (Muhammad, 1981:384)

Umar juga pernah mengirim sebuah surat kepada Abu Musa al-Asy'ari mengenai cara memutuskan suatu perkara yang dihadapi yang dikenal sebagai risalah al-Qadha', yang isinya: "Dari Abdullah Amirul mukminin kepada Abdullah bin Qais (yaitu nama Abu Musa al-Asy'ari). Semoga keselamatan selalu

menyertaimu. *Amma ba'du*: sesungguhnya pengadilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunnah yang diikuti. Hendaklah kamu memahami dengan baik pengaduan yang disampaikan kepadamu, putuskanlah mana yang benar menurut pendapatmu, karena sesungguhnya tidak ada gunanya pembicaraan tentang kebenaran tanpa dilaksanakan. Hendaklah kamu berlaku adil mengambil keputusan terhadap semua orang, supaya orang yang mulia tidak tamak dengan kecurangannya dan yang lemah tidak putus asa dengan keadilan. Keterangan diminta dari orang yang mendakwa dan sumpah diminta atas orang yang mengingkari. Perdamaian boleh dilakukan antara orang Islam, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan janganlah keputusan yang telah kamu putuskan sebelumnya menghalangi kamu untuk kembali kepada kebenaran setelah kamu mendapat petunjuk untuk kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu qadim, tidak dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik bagimu daripada senantiasa dalam kebatilan. Fahamilah, pahamiilah tentang sesuatu yang ragu-ragu dalam dadamu dengan baik segala sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Kenalilah hal-hal yang mirip dan serupa, kemudian ambillah keputusan pada apa yang dicintai oleh Allah dan paling mirip kepada kebenaran menurut pendapatmu. Berikanlah kesempatan yang wajar kepada orang yang mendakwakan hak yang mempunyai bukti. Jika buktinya didatangkan maka kamu ambillah dengan haknya dan jika tidak maka kamu selesaikanlah ke pengadilan karena hal itu lebih dapat menghilangkan keraguan, lebih menjelaskan bagi orang yang buta dan lebih lemah dalam alasannya. Orang Islam itu adil sebagiannya bagi sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah dijatuhi hukuman had atau terbukti ia pernah menjadi saksi palsu atau orang yang diragukan asal-usulnya. Karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia dan menolak syubhat dari kamu. Hindarkan dirinya dari rasa emosi dan menyakiti perasaan orang lain yang berperkara, sebab hal ini mempengaruhi keputusan yang diambil, sedangkan keputusan yang benar mendapat pahala dan pujian dari masyarakat. Siapa yang ikhlas terhadap

kebenaran, Allah mencukupkan baginya apa yang diantaranya dan masyarakat. Siapa yang beranggapan dirinya ahli, Allah akan menunjukkan keaibannya, karena sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang ikhlas. Apakah dugaanmu terhadap pahala di sisi Allah dalam rezki-Nya yang segera dan simpanan rahmat-Nya.” (al-Khudhari, 1954:9).

Selain itu, hukum-hukum zakat juga pernah ditulis secara terperinci dan dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan pejabat-pejabat yang lain. Dan masih banyak lagi masalah-masalah hukum yang penting, bahkan permasalahan yang kecilpun terkadang ditulis untuk para gubernur. Sebagai contoh, pada suatu hari Khalifah menyurati Abu Ubaidah: “Aku mendengar bahwa wanita-wanita Muslim mengunjungi tempat-tempat pemandian umum dan mandi telanjang di tempat di mana hadir wanita-wanita kristen. Maka tidak diizinkan bagi wanita Muslim untuk membuka pakaian di tempat ada wanita-wanita non-Muslim.” Mengenai puasa ia menulis kepada pejabatnya supaya jangan menunda berbuka puasa. (Muhammad, 1981:385)

- c. Perhatian yang besar juga diberikan pada pemilihan dan pelantikan gubernur dan pejabat daerah yaitu hendaklah mereka ahli dalam agama dan hukum. Prinsip itu diumumkan pada berbagai kesempatan dan ditegaskan di hadapan khalayak ramai: “Wahai sekalian manusia, demi Allah sesungguhnya aku tidak melantik para gubernur untuk memukul kulit-kulit kalian dan tidak untuk mengambil harta kalian, tetapi untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian dan sunnah Nabi kalian.” (Ibrahim, 1938 : 135).

Prinsip itu diterapkan tidak hanya dalam pelantikan pejabat daerah tetapi diterapkan pula untuk para petinggi militer. Inilah alasannya mengapa kita menemukan di antara pejabat atau petinggi militer yang diangkat Umar itu nama-nama seperti Abu Ubaidah, Salman al-Farisi, Abu Musa al-Asy'ari, Muaz bin Jabal, yang disamping kemampuan mereka untuk memimpin, mereka juga terkenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang agama dan hukum. (Muhammad, 1981:386)

- d. Para ahli hukum dan guru-guru dilantik diseluruh negeri untuk mengajarkan agama kepada rakyat.

Metode pengajaran para ahli hukum ini adalah sebagai berikut. Guru duduk di halaman masjid yang terbuka, sedangkan murid-muridnya duduk melingkarinya dan menanyakan tentang hukum fiqh yang kemudian ia jelaskan kepada mereka.

Abu Muslim Khawlāni menceritakan bahwa pada suatu ketika sewaktu ia memasuki Masjid Homos, ia mendapatkan tiga puluh orang sahabat yang terkemuka duduk disana dan mengajarkan agama. Ketika mereka merasakan sesuatu keraguan tentang suatu permasalahan, mereka meminta penjelasan dari seorang pemuda. Ia menanyakan nama pemuda tersebut dan diberitahu bahwa ia adalah Muaz bin Jabal. (Muhammad, 1981:387)

E. Penutup

Demikianlah secara ringkas bagaimana besar jasa dan kontribusi Umar terhadap ilmu fiqh, ushul dan penyebarannya. Sehingga tidaklah mengherankan kalau ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa beliau merupakan pelopor pertama ilmu ushul fiqh. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau dan membalas segala jasa dan pengorbanannya terhadap Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nashr, 'Umar. 1935. *'Umar bin al-Khattāb*. Beirut: al-Maktabah al-Ahliyyah.
- Ahmad, Fazl. 1974. *Umar Khalifah Kedua*. T.tp: PT.Sinar Hudaya.
- Al-Bukhāri, Muhammad ibn Isma'il. 1987. *Sahih al-Bukhāri*. Beirut: Dar Ibnu al-Katsir.jil. 3.
- Al-Dahlawi, al-Syaikh Ahmad Syah Waliyyullah. 1995. *Hujjatullah al-Balighah*.Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. jil. 1
- Al-Hakim, Muhammad ibn Muhammad. 1990. *al-Mustadrak 'ala al-Sahihayni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. jil. 3.
- Al-Khattāb, Mahmud Syit. 1971. *al-Faruq al-Qa'id*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khudhari, Muhammad. 1954. *Muhadharah Tarikh al-Umam al-Islamiyyah*. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah.
- Al-Najjār, Abd al-Wahhab.t.th. *Al-Khulafā' al-Rāsyidun*. t.tp: Dar al-Fikri.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abu Bakar. 1989. *Tārikh al-Khulafa'*. Beirut: Maktabat al-'Asriyyah.
- Al-Tamimi, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad.1993. *Sahih Ibnu Hibban*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Tantāwi, Ali dan Naji al-Tantāwi. 1983. *Akhbār 'Umar wa Akhbār 'Abdullah ibn 'Umar*. Beirut:: Maktab al-Islami.
- Al-Thabari, Muhammad ibn al-Jarir. 1978. *Tārikh al-Umam wa al-Muluk*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Tilmisāni, 'Umar. 1985. *Syahid al-Mihrāb 'Umar ibn al-Khattāb*. Kairo: Dar al-Tawzi' al-Islamiyyah.
- Biltāji, Muhammad. t.th. *Manhaj 'Umar ibn al-Khattāb fi al-Tashri'*. t.tp: Dar al-Fikri al-'Arabi.